KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 09/Bawaslu-LA.14/HK.01.01/XI/2017

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkannya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Panwaslu Kota Bandar Lampung, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Lampung Tahun 2018;
b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembetukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
c. Bahwa personil yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R I Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Nomor: Sprin/6363/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, Nomor: PRINT-7164/N.8.10/Ep.1/11/2017, Tanggal 01 November 2017;
14. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Nomor 08/Bawaslu-LA.14/HM.02.00/XI/2017 Tanggal 01 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang terdiri dari unsur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung;

KEDUA : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada dicantum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kota Bandar Lampung Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Provinsi Lampung Tahun 2018;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 02 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Ketua,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom

Tembusan
1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip

Lampiran :Keputusan Panwaslu Kota Bandar Lampung
Nomor :09/Bawaslu-LA.14/HK.01.01/XI/2017
Tanggal :02 November 2017

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2018

A. PENASEHAT

1. Candrawansah, S.I.Kom
2. Kombes Pol Murbani Budi Pitono, S.IK, M.Si
3. Hentoro Cahyono, S.H.,M.H.

B. PEMBINA DAN KOORDINATOR

1. Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP, M.IP
2. Kompol Harto Agung Cahyono, SH , S.IK, MH
3. Andi Hendrajaya, SH, MH

C. ANGGOTA

1. M. Asep Setiawan, S.Fil.I
2. Robi Suliska Sobri, S.IP., M.IP
3. IPTU Dailami CH
4. Bripka M Yani, SH, MH
5. Brigpol Hendro Wuryoko
6. IPTU Nawardin, SH
7. Bripka Bhirawaidha, S.Kom, M.M
8. Brigpol Rizki Jaya Kusuma
9. AIPDA Yulhaidir
10. AIPDA Agus Riyanto
11. Bripka Idi Amin
12. Bripka Yudi Dimyati, SH
13. Bripka Cahyono Priyo S
14. Irfansyah, SH
15. Richard Sembiring, SH, MH
16. Ilham

Ditetapkan di: Bandar Lampung
PadaTanggal: 02 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Ketua,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom